



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 053 TAHUN 2026
T E N T A N G
PENETAPAN TIM PENGABDIAN DOSEN DAN PENYALURAN DONASI UNTUK KORBAN BANJIR
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian Dosen dan Penyaluran Donasi untuk korban banjir pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2026 maka dipandang perlu menetapkan Tim pada kegiatan tersebut;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu di tetapkan dalam Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 013631/B.II/3/2023 Tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2023-2027;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dekan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Langsa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 053 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGABDIAN DOSEN DAN PENYALURAN DONASI UNTUK KORBAN BANJIR FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengabdian Dosen dan Penyaluran Donasi untuk korban banjir pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2026;
- KEDUA : Menetapkan Tim Pengabdian Dosen dan Penyaluran Donasi untuk korban banjir pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 13 Februari 2026
Dekan,



Yaser Amri

Tembusan :

1. Kepala Biro AUAK IAIN Langsa
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah IAIN Langsa
3. Analis Pengelola Keuangan APBN Fakultas Syariah IAIN Langsa



Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa
Nomor : 053 Tahun 2026
Tanggal : 13 Februari 2026
Tentang : Penetapan Tim Pengabdian Dosen dan Penyaluran Donasi untuk korban banjir
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2026.

NO	NAMA DOSEN	PANGKAT/GOL	JABATAN	KET
1	Dr. Yaser Amri, M.A. NIP. 19760823 200901 1 007	Pembina/ IV/a	Penanggung Jawab	
2	Anizar, M.A. NIP. 19750325 200901 2 001	Penata Tk. I/ III/d	Ketua	
3	Sitti Suryani, Lc., M.A. NIP. 19730821 201101 2 001	Penata Tk. I/ III/d	Anggota	
4	Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh NIP. 19850508 201803 1 001	Penata Tk. I/ III/d	Anggota	
5	Fika Andriana, M.Ag. NIP. 19911011 201903 2 011	Penata / III/c	Anggota	
6	Dessy Asnita, M.H.I. NIP. 19921213 202012 1 013	Penata / III/c	Anggota	
7	Rasyidin, M.H.I. NIP. 19831001 202521 1 003	X	Anggota	

Dekan,



Yaser Amri